

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hukum merupakan peraturan, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu :

1. Menurut Leon Duguit : hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan darikepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orangbyang melakukan pelanggaran itu.
2. Menurut Immanuel Kant: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebasdari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Adapun pengertian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.¹

¹ Hakimi, M. z. 2016. **Hukum dan Penyelesaian Sengketa**, Remaja Karya ,Bandung hlm. 2

Ditinjau secara etimologis, hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law*, dalam Bahasa Jerman dan Belanda disebut *Rech*. Istilah *Rech* berasal dari Bahasa Latin berarti *Rectum* yang berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Menurut Sajoed Raharjo memberikan penjelasan tentang definisi hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan tentang petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan kehendak dari pada manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.²

Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing.

J.P. Glasra van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu:\

- a) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b) Menyelesaikan pertikaian;
- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
- d) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
- e) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi di atas.

² Rahman Amin, 2019. **Pengantar Hukum Indonesia: Pengertian Hukum**. Grup Penerbitan CV Budi Utama. Yogyakarta. hlm. 4

Sjachran Basah berpendapat bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:

- a) Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b) Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c) Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasilhasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d) Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e) Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa fungsi hukum adalah:

- a) Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;
- b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin;
- c) Sebagai sarana penggerak pembangunan;
- d) Sebagai kritis dari hukum.

Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikiandapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan

badan badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.³ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan aturan untuk ;

- A. Menentukan perbuatan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut.
- B. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- C. Menentukan dengan cara bagaimana pelaksanaan pidan aitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

³ Rahman Syamsuddin, 2014. **Merajut Hukum Di Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.28

⁴ Dedi Endro Purwoleksono, 2016. **Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan**, Vol.3 No.3, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.3

Secara ilmiah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Afdjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*Adat Rech*" (Bahasa Belanda) yaitu memberi nama dalam suatu sistem pengendalian sosial (*Social Control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini lalu dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (Sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan oleh pergaulan sehari-hari baik di kota maupun desa. Corak corak hukum adat di Indonesia salah satunya adalah bercorak *religious magis*. Masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram dan Bahagia. Mereka melakukan pemujaan kepada alam arwah arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk lainnya. Kegiatan atau perbuatan-perbuatan Bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan mendapat berkah serta tidak terkena halangan dan selalu berhasil dengan baik. Pada dasarnya, masyarakat berpikir, merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (*religi*) kepada tenaga tenaga gaib (*magis*) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang ataupun tumbuhan.⁵ Dalam tradisi budaya adat sering kali juga tidak adanya peraturan untuk melindungi tradisi yang sudah ada sebelum adanya Undang-undang (Norma Kosong) maka dari itu sangat diperlukannya Hukum adat yg dapat melindungi

⁵ Yulia, 2016. **Buku ajar hukum Adat**, Unimal Press, Aceh Utara, hlm.16

hal tersebut karena banyaknya oknum yang tak bertanggung jawab yang memanfaatkan tradisi untuk menjalankan kejahatan ataupun criminal lainnya. Kekosongan Hukum Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, "Kekosongan adalah perih (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan", yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan *Vacuum* yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan "kosong atau lowong". Dari penjelasan diatas maka secara sempit "kekosongan hukum" dapat diartikan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat", sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai "kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan". Mengapa Terjadi? Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah.

Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa "terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat".

Keharmonisan antara makhluk hidup dan Bhuana Agung sangat dijaga masyarakat Bali. Salah satu caranya adalah dengan upacara (Yadnya) tabuh rah. Tabuh rah merupakan upacara korban suci dengan menggunakan hewan korban yang diambil darahnya dalam rangkaian upacara keagamaan. Pelaksanaan tabuh rah di Bali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Yadnya sebagai perwujudan korban suci yang telah melembaga dalam kehidupan Adat dan keagamaan. Upacara Adat dan Keagamaan di Bali di samping mempunyai nilai estetis, juga memiliki nilai etis, simbolis dan sakral. Nilai etis, nampak dalam pelaksanaan upacara Adat dan Agama yang berisikan anjuran untuk selalu mengutamakan perbuatan rela berkorban, dekat dengan Tuhan, solidaritas di antara sesama serta akrab dengan lingkungannya.⁶

Kebudayaan Tajen atau sabung ayam pada masyarakat Bali lebih dikenal sebagai yang unik berbeda dengan sabung ayam lainnya karena terdapat syarat-syarat dan tata cara yang dilakukan sebelumnya sesuai dengan Caru Panca Sata, yakni upacara kurban yang memakai lima ekor ayam, yang masing-masing berwarna putih, merah, siungan (ayam putih yang paruh dan kakinya berwarna kuning), hitam dan brumbum (ayam yang warna bulunya campuran putih, merah, hitam dan kuning)⁷

Perang satha yang sebenarnya untuk sebuah acara butha yajnya, yang lama kelamaan digemari oleh masyarakat karena bisa jadi hiburan bagi para penggemarnya, karena gerak-gerik ayam pada saat bertarung telah dianggap seni,

⁶ Ni Made Risma Widayanti, 2019. **Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana**, Kerta Wicara, Vol.9, No.9, hlm.2

⁷ I Made Ayodhya A, Skripsinya dengan judul, Kontruksi sosial penjudi (Bobotoh) terhadap realitas sabung ayam (tajan) di desa Babahan, Bali 2019, ,(Universitas Airlangga, Surabaya). hlm 2.

maka dari itu perang satha banyak digemari dan diminati banyak orang sehingga tidak menutup kemungkinan acara yang awalnya sakral tersebut dijadikan kesempatan untuk judi.⁸

Seperti Contoh di Desa Subagan yang intensitas kegiatan tajen disana cukup tinggi. Tajen kerap dijadikan sebagai alat penggalan dana dalam rangka pembangunan pura maupun bale banjar. Hal inilah yang menyebabkan polisi di Bali kesulitan untuk menanggulangi tajen karena kuatnya kekuatan desa pakraman jika ditentang maka menciptakan permusuhan yang berujung pada bentrok, Pimpinan babotoh biasanya adalah orang yang memiliki posisi tawar yang kuat sehingga disebut dengan cukong. Di sisi lain masyarakat disana yang tidak terpengaruh dengan ajang perjudian tersebut menjadi takut melangsungkan tradisi Tabuh Rah karena tidak ingin terlibat jeratan hukum terkait larangan Tajen tersebut dimana sudah jelas jelas melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini terjadi karena belum ada aturan tertulis yang mengatur tentang Tabuh Rah di Bali yang dapat dikatakan sebagai norma kosong. Maka dari itu perlu dibuatnya aturan demi melindungi pelaksanaan Tabuh Rah tersebut.

Tajen dikategorikan sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana. Dalam prakteknya para cukong kerap menggunakan tabuh rah sebagai topeng untuk dapat melaksanakan kegiatan tajen. Skema yang diciptakan adalah bermula dari kegiatan tabuh rah yang bersifat legal dan hanya dilakukan di areal pura.

⁸ Rahmatul Hidayat, Skripsinya dengan judul ,Sabung ayam dan Judi Tajen di Bali 2011, ,(Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta), hlm. 4

Berdasarkan informasi dari Kombes Pol Herry Wiyanto juga menegaskan, hal yang salah jika ritual tabuh rah dijadikan media perjudian oleh masyarakat, kesempatan menggelar tabuh rah sebagai bagian dari objek wisata dapat diartikan sebagai komitmen pembangunan Bali berdasarkan kebudayaan yang bersumber dari agama Hindu, Komitmen ini memiliki implikasi yang luas, termasuk dalam upaya untuk memahami dan menempatkan persoalan tajen dalam proses pembangunan lainnya.⁹

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap judi Tajen berkedok Tabuh Rah berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan Hukum Terkait tradisi Tabuh Rah yang sering disalahgunakan sebagai kedok menjalankan perjudian Tajen?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi areal penelitian.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan arti istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Sehingga tidak akan terjadi kerancuan pembahasan rumusan masalah mengenai: Bagaimana perlindungan Hukum pelaksanaan Tabuh Rah di Bali. Bagaimanakah mekanisme dan

⁹ Ida Bagus Gede Eka Diksyiantara, I Nengah Punia, Gede Kamajaya, 2016, TAJEN & DESAKRALISASI PURA : STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN SUBAGAN, KECAMATAN KARANGASEM, BALI, Vol 1 No. 1 hlm 2.

filosofi dari pelaksanaan tradisi kebudayaan tabuh rah di bali sehingga sering dikatakan melanggar pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang paling penting dalam penulisan skripsi. Dimana tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi. Dalam sebuah penelitian tujuan penelitian merupakan hal yang wajib dipenuhi bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas skripsi ini.

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyampaikan gagasan pikiran ilmiahnya secara tertulis.
2. Untuk melaksanakann Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkandiri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memperdalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap judi Tajen berkedok Tabuh Rah berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Agar dapat memahami perlindungan Hukum Terkait tradisi Tabuh Rah yang sering disalahgunakan sebagai kedok menjalankan perjudian Tajen.

1.5. Metode Penelitian

Penulisan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan analisis dan kontruksi ,yang dilakukan dengan metedologis ,sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu , sistematis adalah berdasarkan sesuatu sistem,dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.¹⁰ Menurut Soejono Soekanto , penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis , sedangkan dalam penentuan metode mana yang harus digunakan ,penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas , sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dipertanggungjawabkan dapat tercapai.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian dan ilmu pengetahuan yang mana peneliti harus berfikir secara induktif untuk menangkap berbagai fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan , kemudian menganalisanya serta berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang di teliti.¹²

¹⁰ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , PT CitraKarya, Yogyakarta, hlm.120

¹¹ Soejono Soekanto,2013, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

¹² M. Burhan Bungin , 2003 , *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenad Media Group, Jakarta , hlm.6

1.5.1. Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian hukum di bagi menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat , pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis , yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri , sehingga sering sekali penelitian hukum normatif diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif , studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum , misalnya mengkaji rancangan undang-undang.¹³ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang). Mengenai penelitian ini hanya fokus terhadap bahan-bahan hukum saja.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

¹³ Abdulkadir Muhamad , *Op Cit*, Hal.52

Sumber data merupakan suatu yang paling vital dalam penelitian kesalahan dalam memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh akan meleset dari diharapkan oleh karenanya penelitian harus memahami sumber data yang digunakan.¹⁴

1.5.3. **Sumber Data**

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, terdiri data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber hukum. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara.¹⁵

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yaitu dimana data-data atau bahan penulisan ini diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah.¹⁶

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Bahan hukum sekunder , yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

¹⁴ Masyuri ,2008. **Metode Penelitian Hukum** , Refika Aditama, Jakarta, hlm.76.

¹⁵ *Ibid*, hlm.78

¹⁶ *Ibid* ,hlm.79

- a) Berupa literatur-literatur yang memuat mengenai dari beberapa ahli.
- b) Jurnal-jurnal.
- c) Bahan-bahan internet yang mendukung.

B. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan yang menunjang pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Tersier terdiri dari ensiklopedia, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.¹⁷

1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dikumpulkan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan demikian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan adalah Analisis tindak lanjut proses pengolahan bahan yang sudah didapatkan oleh seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau membuat komentar, kemudian membuat

¹⁷ Sunggono Bambang 2018. *Metodelogi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta*, hlm.114

suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) bab.

Bab I :

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum Pendahuluan yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II :

terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai permasalahan Tradisi Tabuh Rah yang digunakan sebagai kedok untuk menjalankan kegiatan perjudian Tajen di Bali yang bertentangan dengan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab III :

merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama. Berisikan tentang sejarah dan filosofi serta mekanisme proses pelaksanaan Tradisi Tabuh Rah dimana digunakan sebagai kedok menjalankan ajang perjudian Tajen yang dalam bab ini dapat membuktikan bahwa tradisi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Tindakan melanggar Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Bab IV :

merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua. Dimana tradisi Tabuh Rah ini sangat memerlukan perlindungan hukum agar tradisi ini tidak di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah kejahatan.

